



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir Semarang 27 Februari 1971 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat KTP di Kota Semarang alamat sekarang Kota Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ANTONI YUDHA TIMOR, SH dan MUCHAMMAD CHOIRIHI, SH keduanya Advokat pada kantor Advokat "LAW OFFICES ANTONI YUDHA TIMOR & PARTMERS beralamat di Jalan Jl. Tembalang Baru IV No.49, Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jl. Taman dan Mogot 2 No. 1 Tanjung Duren, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa No. 19/LO/Pdt/XI/2022 tertanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

### M e l a w a n :

TERGUGAT Tempat / tanggal lahir Semarang 24 Oktober 1971 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat KTP di Kota Semarang alamat sekarang Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

### Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya, dan surat gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang  
*Hal 1 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2022 tercatat dalam register perkara dengan Nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2004 bertempat di JL. Potrosari Balai Desa No. 40, RT 03 RW 02, Kelurahan Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan telah disahkan oleh Gereja Kristen NAZARENE yang beralamat di JL. Kanalsari Timur III No. 10 Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah, sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Gereja No. 15/MJ/GKN/2004 tertanggal 03 Oktober 2004.
2. Bahwa atas Akta Perkawinan Gereja tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 820/2004 tanggal 23 Desember 2004.
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus sebagai seorang janda dengan 2 anak dan Tergugat berstatus sebagai perjaka.
4. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, banyak teror yang diterima Penggugat baik dari keluarga Tergugat yang seakan tidak setuju dengan hubungan tersebut karena status Penggugat termasuk status social ekonomi Penggugat yang dianggap lebih rendah dari Tergugat ditambah lagi dengan adanya terror dari wanita yang mengaku tunangan Tergugat maupun wanita yang mengaku sudah punya anak dari Tergugat.
5. Bahwa Penggugat juga merasa tidak nyaman dengan kedekatan antara Tergugat dengan keponakannya yang bernama Irma, namun Penggugat selalu menghilangkan pikiran negatif tersebut, apalagi mereka adalah paman dan keponakan.
6. Bahwa Penggugat sempat mengungkapkan keinginannya untuk mundur dan memutuskan tidak jadi menikah dengan Tergugat, namun Tergugat tetap memaksa dan mengancam akan bunuh diri kalau tidak jadi menikah dengan Penggugat.
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat bersama dengan anak bawaan dari Penggugat yang yang saat itu masih berusia 8 tahun dan Anak yang saat itu masih berumur 7 tahun, kemudian sempat tinggal di rumah kontrakan di

Hal 2 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyumanik selama kurang lebih 1 tahun, lalu Penggugat, Tergugat dan anak anak bawaan Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kota Semarang dari tahun 2005 sampai dengan Gugatan ini dibuat.

8. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman Ketika pada peristiwa meninggalnya Ibu dari keponakan Tergugat yang bernama Irma, keponakan Tergugat tidak menunjukkan raut wajah ramah dengan kedatangan Penggugat namun malah memeluk mesra Tergugat, walau dibalut rasa sedih karena masih dalam suasana duka, Penggugat melihat hal yang tidak wajar dalam pelukan tersebut seakan ada kedekatan yang bukan sekedar paman dan keponakan, apalagi pelukan tersebut dilakukan dengan cukup lama.
9. Bahwa pernah suatu hari di tahun 2005, karena kecurigaan yang makin dalam, Penggugat menanyakan tentang kedekatan Tergugat dengan keponakannya, dan diluar dugaan Tergugat sangat marah namun tidak memberikan jawaban yang logis tentang kedekatan tersebut.
10. Bahwa perangai Tergugat makin hari makin kelihatan kasar dan egois terhadap Penggugat dan anak anak bawaan Penggugat, Tergugat pernah meninggalkan anak pertama Tergugat di parkirana Panorama Gombel yang tentunya sangat berbahaya bagi keselamatan anak usia 8 tahun berada di tempat umum yang rawan kejahatan dan bersebelahan dengan jalan raya dengan lalu lintas jalur cepat.
11. Bahwa Penggugat mulai merasakan ketidaknyaman setelah kejadian itu, Penggugat menilai Tergugat sangat tega dengan melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan anak pertama Penggugat tersebut, Penggugat sangat takut hal yang sama akan terjadi lagi di kemudian hari.
12. Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, anak pertama (usia 17 tahun) dan anak kedua bernama (usia 14 tahun) yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa sejak kehamilan anak pertama di akhir tahun 2004 Tergugat malah menunjukkan sifat anehnya, Tergugat tidak berangkat kerja seperti biasanya dan Ketika ditanya Tergugat hanya menjawab sedang ambil cuti kerja dan sejak itu Tergugat tidak bekerja lagi, baru di tahun 2008-2009 dan di tahun 2018-2019 Tergugat bekerja sebagai anggota panwascam, kemudian sejak 2019 sampai dengan Gugatan ini dibuat Tergugat tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lagi.

Hal 3 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama Tergugat menjadi suami sah, Tergugat hanya bekerja sekitar 2 tahun, itupun tidak secara rutin memberikan nafkah dari hasil kerjanya kepada Penggugat, dan selebinya karena Tergugat tidak bekerja lagi maka Penggugat lah yang menjadi tulang punggung keluarga, Penggugat harus menafkahi Tergugat sebagai suami dan anak anak dengan segala keterbatasannya sebagai seorang wanita, bahkan sebagai karyawan di Toko Emas Penggugat harus kerja selama 7 hari dalam satu minggu dan hanya mengambil libur 1 hari dalam 1 bulan demi uang lembur yang sangat dibutuhkan untuk menghidupi keluarga.
15. Bahwa selama kurang lebih 15 tahun tidak bekerja, sebagai suami yang harusnya menjadi tulang punggung keluarga, bukannya berusaha mencari pekerjaan, Tergugat justru santai di rumah seakan menikmati perannya, Tergugat juga sering minum minuman keras walau tidak terlihat mabuk, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak anaknya termasuk kasar kepada anak kandungnya.
16. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh anak bawaan Penggugat, yang memang sudah dewasa bernama, hal tersebut bukannya membuat Tergugat terinspirasi untuk mencari kerja, malah semakin membuat Tergugat *enak enak*, sering kali Tergugat malah minta uang ke anak bawaan Penggugat tersebut dan yang lebih parah lagi Tergugat sering mengambil uang saku sekolah milik anak anak termasuk mengambil uang dari anak bawaan Penggugat.
17. Bahwa ucapan dan perilaku kasar Tergugat dilakukan hampir setiap terjadi selisih paham dalam rumah tangga, umpatan dan lemparan benda keras sering sekali dilakukan oleh Tergugat, bahkan sekira di awal Tahun 2005 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan membanting Penggugat, kepala Penggugat serasa terbentur benda keras yang mengakibatkan sakit fisik berupa pusing di sekitar kepala yang cukup lama bahkan sampai saat ini masih sering merasakan Vertigo.
18. Bahwa Tergugat makin hari makin menjadi, setiap ada sesuatu yang tidak berkenan dihati selalu ditanggapi dengan emosional, semua anggota keluarga pernah *kena pukul*, Tergugat sering berkata kasar sampai berani mengusir anak anak, dan lebih parahnya lagi Tergugat sudah berani meminta Penggugat keluar dari rumah padahal rumah tersebut adalah rumah milik Penggugat, rumah yang merupakan harta bawaan dari Penggugat, bukan harta bersama, bukan pula harta milik Tergugat.

Hal 4 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat merasa stress karena Tergugat sering kali meributkan hal hal kecil yang dibesar besarkan, seperti Penggugat terlambat pulang kerja dan tidak mengirim pesan, Tergugat pulang diantar teman kerja, atau hal lain yang selalu membuat Tergugat curiga, bahkan Penggugat berangkat atau pulang kerja naik ojek online pun menjadi tidak nyaman karena dicurigai.
20. Bahwa Penggugat sudah sangat lelah, karena selain bekerja Penggugat juga masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah, Penggugat juga merasa kasihan dengan anak anak yang dipaksa Tergugat untuk melakukan pekerjaan rumah, kadang anak anak sudah mau pergi karena sudah janji dengan temannya tiba tiba Tergugat menyuruh mereka cuci piring dulu, harus bersihin ini itu dulu yang terkesan menghambat acara anak anak keluar rumah, belum lagi hampir tiap malam Tergugat memulai pembicaraan yang memancing emosi Penggugat, Tergugat meributkan hal hal kecil yang di besar besarkan hingga terjadi debat kusir dengan Penggugat jelas di dengar anak anak sampai dini hari.
21. Bahwa rangkaian peristiwa yang penuh ancaman dan kekerasan yang telah membuat keadaan rumah menjadi panas, tidak kemudian membuat Penggugat ingin berpisah, Penggugat selalu sabar dan selalu berdoa, berharap Tergugat mau berubah menjadi laki laki sejati yang bertanggung jawab, namun selama belasan tahun hal itu tidak pernah ada tanda tanda akan terjadi.
22. Bahwa Tergugat semakin tidak tau diri dan pada puncaknya pada tanggal 8 januari 2022, diawali dengan ribut kecil seperti biasanya, Tergugat memanggil Penggugat dengan sebutan *lonte*, hal ini membuat Penggugat sangat sakit hati dan merasa direndahkan, padahal selama 18 tahun Penggugat bekerja keras berangkat pagi pulang petang, waktunya libur tetap bekerja, sesekali pulang malam demi uang lembur yang hanya habis untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sementara Tergugat yang santai di rumah dengan kasarnya mengatakan Penggugat dengan sebutan *lonte*.
23. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat bikin ulah lagi dengan menghubungi Penggugat serta anak bawaa Penggugat mengabarkan bahwa Odi (panggilan untuk anak pertama) mengalami kecelakaan kerja sehingga membuat semua panik dan ternyata itu merupakan cerita

Hal 5 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong belaka untuk membuat kacau suasana kerja Penggugat dan anak bawaan Penggugat.

24. Bahwa Penggugat dan anak anak merasa tidak nyaman karena hidup penuh dengan tekanan, bahkan tidak jarang salah sedikit Tergugat main pukul dibarengi dengan kata kata kasar, dan di bulan Januari 2022 Tergugat sudah beberapa kali melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga baik terhadap anak anak maupun terhadap Penggugat, setiap selisih paham dengan anak bawaan Penggugat baik karena membela ibunya atau karena hal lain, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dengan memukul bagian wajah atau bagian tubuh lainnya, bahkan dengan anak kandungnya sendiri sudah sangat sering mereka *adu jotos* karena anak pertama Tergugat membela Penggugat, tidak terima Ibunya diperlakukan kasar oleh Tergugat
25. Bahwa masih di bulan Januari 2022, pada suatu malam Tergugat **mencekik** Penggugat dengan kuat dalam posisi Penggugat yang sedang berbaring saat akan tidur malam, bagian dada kanan dan kiri Penggugat diinjak/ditekan menggunakan kedua dengkul Tergugat, untung Penggugat masih bisa berontak, teriak dan melepaskan diri dari Tergugat yang malam hari itu kalap seakan dirasuki kebencian dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sangat membahayakan keselamatan Penggugat.
26. Bahwa di bulan pebruari 2022, Tergugat *adu jotos* dengan anak anak karena Tergugat menginjak anak keduanya dan mengancam akan memukul dengan palu, melihat hal tersebut anak bawaan Penggugat berusaha melindungi dan akhirnya malah ikut jadi korban kena pukulan Tergugat, melihat hal tersebut anak pertama Tergugat mencoba melindungi kakak perempuannya sehingga terjadilah *adu jotos* yang cukup menegangkan antara bapak dan anak.
27. Bahwa walaupun kekerasan, ancaman kekerasan dan ketakutan lain yang selalu diciptakan oleh Tergugat sangat menjadi beban pikiran Penggugat, namun Penggugat tidak bisa berbuat banyak karena swebagai seorang istri Penggugat masih berusaha menjaga keutuhan rumah tangga.
28. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022, diawali dengan keributan kecil, Tergugat secara tidak langsung tidak mengakui anak anaknya dengan mengatakan : "makanya anak anak tak suruh tanya ke Maminya

Hal 6 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat) siapa sih sebenarnya bapaknya yang asli” dan hal ini sangat menyakitkan dan membuat tekad Penggugat semakin kuat untuk berpisah, karena perkataan tersebut sangat melukai perasaan Penggugat sebagai istri yang setia, sangat tidak bisa diterima dan menimbulkan beban secara psikologis untuk Penggugat dan anak anak.

29. Bahwa selain Tergugat tidak memberi nafkah lahir, Tergugat juga sudah sangat lama tidak memberi nafkah batin, seingat Penggugat selama tahun 2021 hanya 2 kali Tergugat mengajak berhubungan intim dan itupun dilakukan dengan kasar, dengan segala ketidak mampuannya mengingat Tergugat juga menderita penyakit gula yang membuat kemampuannya sebagai laki laki menjadi terganggu.
30. Bahwa selama tahun 2022, sampai dengan gugatan ini di daftarkan, Tergugat baru sekali berhubungan intim dengan Penggugat, itupun dipaksakan karena hanya memenuhi hasrat Tergugat yang sebetulnya tidak mampu merlakukan itu, dan hal ini semakin menguatkan hati Penggugat untuk berpisah karena Tergugat tidak dapat memenuhinya kebutuhan lahir dan batin.
31. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha mengalah, namun apapun yang dilakukan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghargainya.
32. Bahwa upaya menyadarkan Tergugat juga sudah sering dilakukan oleh keluarga, bahkan adik kandung Penggugat sampai turun tangan dengan menegur dan meminta agar Tergugat tidak melakukan hal hal yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang suami, serta mengancam akan mengambil tindakan tegas apabila Tergugat tetap melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
33. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan sekarang cenderung penuh kekerasan, serta sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku, maka dibenarkan adanya perceraian.
34. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak

Hal 7 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, karena yang ada saat ini justru Penggugat dan anak-anak mengalami kesengsaraan baik lahir maupun batin.

35. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Hakim pemeriksa perkara *aquo* agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berkepentingan, memeriksa dan memutuskan :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 820/2004, tertanggal 23 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Hal 8 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*).

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap sendiri dan kuasa Hukumnya tersebut diatas, dipersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dan sejak tahap Pembuktian Tergugat juga memberikan kuasa kepada OKKY WICAKSANA, S.H dan YAYUK KRISTİYANTI, S.H keduanya advokat yang berkantor di OKKY WICAKSANA & ASSOCIATES berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Maret 2023;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi diantara para pihak sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga pasal 130 HIR, dimana para pihak tidak mempunyai Mediator dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan untuk hal tersebut Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum untuk melakukan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg, tertanggal 28 Desember 2022, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 10 Januari 2023, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Januari 2023 yang diserahkan pada persidangan tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 3 (tiga) oktober 2004 bertempat di rumah orang tua Tergugat, jl Potrosari Balai Desa No 40 RT 03, RW 02 Kel Spondol kulon, Kec

Hal 9 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumanik, Kota Semarang, dan tercatat perkawinan Gereja No. 15/MJ/GKN/2004 tertanggal 3 Desember 2004.

3. Bahwa benar akta pernikahan gereja tersebut diatas didaftarkan ke kantor Catatan Sipil Kota Semarang dan dikeluarkan kutipan Akta prkawinan No.820/2004/tanggal 23 Desember 2004.
4. Bahwa benar sebelum perkawinan Penggugat adalah Janda dengan dua anak.dan Tergugat adalah seorang perjaka dan belum menikah.
5. Bahwa tidak benar yang tertulis dalam posita gugatan penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan banyak teror yang diterima Penggugat oleh Keluarga Tergugat, yang benar keluarga Tergugat tidak memperlakukan status Penggugat dan menerima Penggugat dengan baik, termasuk anak-anak Penggugat.
6. Bahwa hubungan Tergugat dengan Irma hanya hubungan saudara antara Paman dan keponakan, tidak lebih dari itu.hal tersebut bisa dibuktikan tergugat bila mana nanti diperlukan.
7. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan Penggugat akan mundur dan tidak jadi menikah dengan Tergugat, yang benar justru Penggugat mendesak Tergugat untuk segera menikahi Penggugat karena Penggugat sudah hamil dan karena sudah saling mencintai Tergugat segera menikahi Penggugat.Dimana tergugat dengan melamar penggugat di rumah kediaman Ibu Penggugat,Tergugat datang bersama ortu tergugat untuk mengutarakan maksud tujuan tergugat kepada penggugat dan diterima oleh ibu dan keluarga penggugat.sehingga ada pernikahan pada tanggal 3 oktober 2004
8. Bahwa tidak benar Posita Gugatan Penggugat angka 5 (lima), sebelum dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama dua anak dari Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan kruing Barat 2, kel.Srondol Wetan kec, Banyumanik kota Semarang selama 2 (dua) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat dengan satu anak dari Penggugat dan anak antara Penggugat dan tergugat yang yang saat itu berumur 7 (tujuh) bulan tinggal dirumah milik Tergugat yang dibangun dari harta asal milik Tergugat yang beralamat di jalan Dr Wahidin no 110 J, RT 3, RW 8 kel Jatingaleh, Kec Candisari, Kota Semarang, sedangkan tanahnya milik yayasan Katolik YPAK hingga saat ini. Dimana anak yang anak pertama penggugat telah ikut oleh ayah kandungnya ( mantan Suami Penggugat).Sehingga tidak ikut kami pindah ke rumah tersebut diatas.

Hal 10 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar yang tertulis dalam posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang intinya antara tergugat dan saudara Irma ada hubungan percintaan, yang benar antara Tergugat dan saudara Irma hanya hubungan keluarga saja, bahwa apabila penggugat curiga ada hubungan percintaan antara Tergugat dan Saudara Irma hanya kecurigaan Penggugat saja karena cemburu, walaupun Penggugat pencemburu Tergugat tetap mencintai Penggugat hingga saat ini.
10. Bahwa tidak benar yang tertulis dalam posita Gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) yang menyatakan Tergugat kasar, egois dan pernah meninggalkan anak Penggugat yang bernama Franciscus Regis Raka Indra Bayu di pinggir jalan parkir panorama gombel, yang benar penggugat sendiri yang menurunkan anaknya sendiri dari mobil karena bertengkar dengan anaknya karena uang yang diberikan untuk membayar buku sekolah tidak dibayarkan namun digunakan untuk kepentingan lain, justru Tergugat yang mendamaikan Penggugat dan Franciscus lalu diajak pulang kerumah, dan hubungan suami istri penggugat dan Tergugat baik baik saja, saling mengasihi hingga saat ini.
11. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai buah cinta kasih yaitu anak yang saat ini berusia 17 tahun dan usia 14 tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan anak bawaan Penggugat umur 25 tahun, dan tinggal satu rumah dengan penggugat dan Tergugat sampai saat ini.
12. Bahwa tidak benar yang tertulis dalam posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) yang menyatakan saat kehamilan anak pertama Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat sebelum menikah bekerja di PT KANZEN MOTOR di kota Semarang dari 2002 dan memang benar tergugat sedang cuti 2 minggu dan bekerja lagi sampai maret 2005, bekerja juga sebagai PPS ( Panitia Pemilihan Suara ) pemilu 2004 s/d 2005, th 2006 berinfestasi di saham yang di jalankan oleh penggugat, th 2007 s/d pertengahan 2008 bersama penggugat membuka jualan makanan , th 2008 s/d 2010 menjadi (Panitia Pemilihan Kecamatan di Banyumanik dalam pemilihan Umum) th 2011 Menjadi petugas BPS kota semarang, th 2011 s/d 2012 bekerja di CV Galih Jati , Th 2013 s/d 2014 Menjadi Panitia pemilihan Kecamatan Banyumanik, th 2015 menjadi Pengawas Kecamatan Banyumanik, Th 2016 menjadi mandor bangunan renovasi rumah, th 2017 s/d 2020 menjadi Pangawas kecamatan Banyumanik. Th 2021 tergugat bekerja sampingan

Hal 11 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



menjadi Tour leader, makelar tanah, dan marketing persewaan bus pariwisata Th 2022 s/d sekarang menjadi staf teknis pengawas kecamatan. Disamping itu Tergugat juga mempunyai penghasilan lain berupa deviden saham mulai th 2010 sampai 2019, Tergugat dari awal pernikahan hingga saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat.

13. Bahwa tidak benar yang tertulis pada posita gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) Tergugat hanya bekerja selama 2 (dua) tahun saja dalam perkawinan, yang benar Tergugat selama ini tetap memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, selain bekerja Tergugat juga masih mempunyai tabungan dari keluarga Tergugat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan semuanya diberikan kepada Penggugat. Seperti yang dijelaskan Tergugat (**pada angka 12**), jadi tidak benar Tergugat hanya bekerja selama 2 (dua) tahun setelah menikah dengan Penggugat.
14. Bahwa tidak benar yang tertulis dalam posita Penggugat angka 15 (lima belas) yang menyatakan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga, yang benar antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selama ini tidak ada masalah keluarga, Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai, masih berkomunikasi dengan baik, justru Tergugat kaget dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat sebab pada dasarnya janji pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan Manusia dimana berjanji saling suka maupun susah/Duka, baik itu waktu kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit, saling menghargai, mengasihi dan saling mencintai, hingga maut memisahkan kami berdua. Tergugat juga tidak suka mabuk-mabukan dan tidak pernah berlaku kasar baik dengan keluarga maupun orang lain.
15. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat Posita 16 (enam belas) yang menyatakan Tergugat sering minta uang kepada anak bawahan Penggugat, apalagi sampai mencuri uang, Tergugat juga tidak pernah mencuri uang saku sekolah anak-anak. Yang benar penggugat sendiri yang sering meminta pada anak perempuan kami, untuk itu Tergugat Mohon untuk dibuktikan, dan apabila saksi yang diajukan Penggugat berkata tidak sesuai fakta maka Tergugat tidak segan-segan untuk melaporkan ke pihak kepolisian.

Hal 12 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak benar yang tertulis dalam posita penggugat angka 17 (tujuh belas) yang menyatakan Tergugat Kasar kepada Penggugat tahun 2005, sebab bagaimana mungkin hal tersebut dilakukan Tergugat sebab dari awal pernikahan hingga saat ini Tergugat sangat mencintai Penggugat dan keluarga dan tidak pernah ada pertengkaran yang terus menerus hanya pertengkaran biasa yang dapat diselesaikan dengan baik, karena janji menikah kami berdua akan saling setia hingga maut memisahkan kami berdua. Bahwa faktanya pada tahun 2008 Penggugat melahirkan buah cinta kasih kami yang kedua yang saat ini berusia 14 tahun, ( itupun oleh penggugat ingin di gugurkan ,tapi tergugat melarang dan mengingatkan penggugat bahwa anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa dan ingat kita bisa menjadi pendosa bila kita menggugurkan kandungan) ,Anak akan membawa kedamaian dan berkah bagi keluarga artinya dalam rumah tangga kami baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran yang serius.
17. Bahwa tidak benar yang tertulis dalam posita gugatan Penggugat angka 18 yang menyatakan pada intinya Tergugat sering marah marah dan kasar, bahkan mengusir anak bahkan mengusir Penggugat dari rumah, yang benar Tergugat sangat menyayangi penggugat dan semua anak-anak dan tidak pernah membedakan anak, karena anak bagi tergugat merupakan rahmat dari Yang Maha Kuasa dan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi Tergugat karena Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kita berdua, keluarga adalah kerajaan tempat untuk membahagiakan satu sama lain hingga maut memisahkan. Bahwa tidak benar rumah tersebut milik Penggugat, yang benar Tergugatlah yang membangun dengan harta asal milik Tergugat digunakan untuk keluarga, hal ini untuk membahagiakan keluarga dan Tergugat dapat membuktikannya. Dalam pernikahan penggugat dan tergugat ada harta bersama serta harta bawaan masing-masing sebelum menikah.
18. Bahwa tidak benar Tergugat meributkan setiap Penggugat terlambat pulang kerja (posita gugatan Penggugat angka 19) yang benar setiap Penggugat terlambat pulang Tergugat hanya menawarkan kepada Penggugat untuk menjemput, sebagai perwujudan rasa cinta Tergugat pada istri/ Penggugat dan ingin melindungi keluarga, bukan karena cemburu atau persangkaan lain. Bahwa Tergugat juga percaya bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai.

Hal 13 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak benar semua urusan dikerjakan semua oleh Penggugat ( posita angka 20), yang benar semua pekerjaan dirumah dikerjakan bersama sama dengan Tergugat, juga anak-anak, dan Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat bekerja, adalah kehendak Penggugat sendiri untuk bekerja, apabila Penggugat lelah karena bekerja, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk keluar dari pekerjaan dan Tergugat akan sampaikan kepada atasan Penggugat untuk mem PHK penggugat atau mendampingi Penggugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaan berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat masih mampu untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Tergugat Percaya Tuhan akan melindungi dan memberkati keluarga kami.
20. Bahwa pada intinya tidak benar sebagaimana yang tertulis pada gugatan Penggugat angka 22 tergugat tidak pernah mengancam dan kasar kepada Penggugat.
21. Menjawab tuduhan angka 23 , Bahwa tidak pernah Tergugat berkata Bohong yang mengabarkan Odi kecelaaan.yang benar penggugat pernah bikin ulah yaitu tidak pulang ke rumah,padahal waktu itu tergugat menawarkan untuk menjemput tapi penggugat bilang ingin pulang sendiri. Begitu tergugat pamit untuk membayar DP bus pariwisata ,penggugat menelpon dan WA ke tergugat kalau dia tidak pulang sehingga membuat pikiran dan kekacauan tergugat karena posisi tergugat waktu itu di jalan raya.dan tergugat akhirnya mencari penggugat di kantor dan ke rumah sampai bertemu dengan penggugat dan memberi nasehat ke penggugat.Dengan kejadian tersebut tergugat tetap bersabar dan menerima penggugat sebagai istri,dan tidak menyalahkan penggugat sehingga hubungan kami akhirnya kembali baik-baik saja.
22. Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat kalau memang benar mana visumnya dan hanya membuat keretaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada intinya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja.termasuk hubungan dengan anak-anak juga baik-baik dan kita sering bercanda,berkaroke bersama dirumah,nonton film Bersama dirumah dan bikin acara pesta dirumah.
23. Bahwa Tergugat tidak pernah mencekik leher Penggugat sebagaimana tertuls dalam gugatan Penggugat angka 25.
24. Bahwa tergugat tidak pernah adu jotos sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat pada angka 26.Baik antara anak bawaan maupun anak -anak

Hal 14 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung tergugat. Karena anak adalah titipan Tuhan dan tergugat sangat menyangi serta melindungi mereka dari hal-hal yang jahat terhadap mereka. Karena tergugat sebagai ayah yang didambakan oleh anak-anak.

25. Bahwa tidak benar tergugat dalam hal ingin menanyakan kepada penggugat (istri) Setiap kali tergugat kasih tau ke anak-anak ,penggugat selalu marah kepada tergugat, makanya tergugat bilang ke anak-anak apakah papa tidak boleh kasih tau dan memarahi kalian bila berbuat salah. dan sempat menayakan ke anak-anak bahwa tergugat itu siapa? .tapi berbeda dengan penggugat yang boleh memarahi dan kasih tau ke anak-anak dan menentukan apa kemauan penggugat ke anak-anak termasuk tentang sekolah, sampai tergugat tidak tau tentang adanya pertemuan ortu di sekolah dan pihak sekolah menayakan kepada tergugat Tergugat sangat menyayang mereka semua. Bahkan anak-anak kaget dan shok atas keputusan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat . Hingga anak-anak sekarang lebih cenderung menyendir sebab anak-anak sangat mendambakan keutuhan keluarga.
26. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah keluarga sebagaimana di tulis dalam surat gugatan Penggugat angka 29 yang benar semua hidup Tergugat dicurahkan untuk kebahagiaan keluarga bahkan mobil bawaan tergugat pun rela tergugat jual untuk biaya sekolah anak-anak dan untuk keluarga . tergugat selama ini juga memberikan lahir batin, tetapi tergugat melihat keadaan penggugat (ISTRI) selama th 2021 sering capek, sering keleset atau jatuh di kerjaan, dan pernah pingsan serta terakhir mengalami kecelakaan, maka tergugat tau diri tidak memaksakan kehendak kepada penggugat untuk mengajak berhubungan suami istri dan dalam melakukan hubungan intim tergugat tidak pernah bermain kasar seperti yang dikatakan penggugat. Walaupun begitu hubungan intem antara penggugat dan tergugat tetap dilakukan dengan mesra tanpa ada paksaan.
27. Bahwa tidak benar selama tahun 2022 Penggugat dan Tergugat baru sekali berhubungan intim sebagaimana tertuls dalam surat gugatan Penggugat angka 30. yang benar Penggugat dan Tergugat selalu melakukan hubungan intim hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat masih tetap serumah masih berkomunikasi . Bahwa tergugat tetap berusaha memenuhi kewajiban sebagai suami istri termasuk berhubungan intim Hal itu yang mengurungkan tergugat berbuat intim dengan penggugat ,kalau pasangan sedang sakit atau tidak mau jangan memasakan diri ,mengingat usia

Hal 15 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



tergugat dan penggugat adalah sama dan telah berusia 51 th pada tahun 2022. Walaupun tergugat sejak tahun 2018 mengalami sakit diabetes (penyakit gula)

28. Bahwa apabila Penggugat ingin mempertahankan keutuhan keluarga maka cabutlah gugatan dan kita berdoa bersama untuk memperbaiki keluarga kita supaya rukun pasti Tuhan memberkati keluarga kita. Bahwa Tergugat Percaya apa yang telah dipersatukan Tuhan Yesus tidak boleh diceraikan oleh manusia.
29. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 32 keluarga penggugat terkadang ikut campur dalam permasalahan keluarga kami, sehingga memibikin kesalahpahaman dan penggugat pernah bilang ke tergugat kalau pihak keluarganya, menginginkan penggugat untuk bercerai dan bila tidak penggugat akan dijauih bila ada permasalahan keluarga atau apapun tidak perlu minta bantuan kepada saudara. Justru adalah keluarga Penggugat mendaftarkan gugatan ini. Bahwa Tergugat menduga gugatan perceraian ini diajukan Penggugat karena pengaruh dari pihak lain, semoga Tuhan menghukum pihak pihak yang mencoba memisahkan Penggugat dan Tergugat
30. Bahwa tidak benar perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami Perselisihan yang benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada perselisihan yang terus menerus setiap ada pertengkaran selalu diselesaikan dengan baik. Sebagaimana penggugat dan tergugat merayakan hari perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2021 di tempat restrouran Hakben yang mana telah berjanji saling memperbaiki hubungan, saling mencintai dan bersama-sama membina keluarga yang harmonis dan saling memaafkan dan melupakan kejadian yang membikin kita tidak akur dan kami juga lebih memandang kedepan tentang arti sebuah keluarga serta membesarkan dan membimbing anak-anak bersama sampai maut memisahkan kita berdua.
31. Bahwa pada intinya Tergugat mengharapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan sebaigamana apa yang Tuhan katakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusa. Bahwa saat ini Penggugat hanya mendapat pengaruh yang tidak benar dari orang lain sehingga melupakan keluarganya Tergugat Percaya Tuhan akan menghukum siapa saja yang mencoba memisahkan keluarga kami.

Hal 16 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sebagaimana hal-hal yang Tergugat jelaskan di atas mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mohon untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena faktanya keluarga kami baik-baik saja dan tidak pernah ada pertengkaran yang bersifat terus menerus. tujuan perkawinan penggugat dan tergugat adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan anak-anak kami tidak merasa terancam baik secara batin maupun lahir, malah anak –anak kami merasa frustrasi dan merasa berkecil hati bila orang tuanya bercerai

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan oleh tergugat di atas maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negri kota Semarang yang memeriksa tentang perkara nomer 588 untuk memberikan keputusan sebagai sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 31 Januari 2023 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 1 Februari 2023, sedangkan Tergugat dengan Dupliknya tertanggal 15 Februari 2023 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 Februari 2023 ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor : 15/MJ/GKN/2004, tertanggal 03 Oktober 2004, Selanjutnya diberi tanda .....P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 Desember 2004 No. 820/2004 Stbld 1933-75 Jo. 1936-607 UU No. I/1974 Jo. PP No. 9/1975 perkawinan antara Penggugat dan Trgugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. THEDE BUNGAA, S.Th pada tanggal 22 Desember 2004 di GEREJA KRISTEN NAZARENE JEMAAT EBENHAEZER dan telah dicatat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang. selanjutnya diberi tanda..... P- 2 ;

Hal 17 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 33741106100060006 tertanggal 07 November 2017 atas namq kepala keluarga Tergugat yang beralamat Potrosari Balai Desa No 40 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang,. selanjutnya diberi tanda..... P- 3 ;

**Menimbang**, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3 fotocopy yang telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P- 3 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dimana bukti - bukti surat tersebut semuanya telah diberikan materai secukupnya menurut Undang-Undang.

**Menimbang**, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya dipersidangan juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari PrinOut foto foto Tergugat dengan Penggugat bersama anak anaknya yaitu pada tanggal : 28-12-2018, 29-12-2018, 6-8-2019, 08-10-2019, 16-7-2019, 16-7-2022, 4-01-2021, 24-9-2022, 24-7-2022, 21-6-2022 dan 26-11-2022 . selanjutnya diberi tanda..... T- 1 ;
2. Fotocopy dari PrinOut foto foto Tergugat yan bekerja di Panwascam yaitu foto tertanggal 10-3-2019, 18-7-2019, 19-12-2019, 15-9-2020, 24-3-2021, 11-3-2021 dan foto Struktur organisasi Panwaslu Kecamatan Ngaliyan Pemilu 2024 selanjutnya diberi tanda ..... T- 2 ;
3. Fotocopy dari Prin out kartu SPP (kartu Pembayaran Sekolah) anak Tergugat dan Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda ..... T- 3 ;

**Menimbang**, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 3 fotocopy yang telah dicocokkan sesuai aslinya akan tetapi bukti bukti seluruhnya tanpa ditunjukkan aslinya hanya berupa Foto dari Prinout dimana bukti - bukti surat tersebut semuanya telah diberikan materai secukupnya menurut Undang-Undang.

**Menimbang**, bahwa kuasa Penggugat selain mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3, telah pula mengajukan 4 ( empat) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu Pengugat ;

Hal 18 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Kresten NAZARENE yang beraamat di Jl. Kanalsari Timur III No 10 Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Gereja No. 15/MJ/GKN/2004 tertangga 03 Oktober 2004 ;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu dilangsungkan perkawinan antara mereka penggugat dan Tergugat setatus Penggugat adalah Janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak Sedangkan Tergugat statusnya perjaka ;
- Bahwa nama anak bawaan dari Penggugat yang pada saat perikawinan anak tersebut masih berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan yang pada saat perikawinan anak tersebut masih berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. anak yang sekarang umurnya kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 2 anak yang sekarang umurnya kurang lebih 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini mereka dan anak anaknya masih satu rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 110 J Rt.03 Rw. 8 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat namun saksi tidak pernah melihat pemukulan tersebut yang saksi ketahui dari laporan Penggugat kepada saksi, dimana Penggugat pada waktu memberitahu kepada saksi Penggugat dalam keadaan menagis dan saksi melihat badan Penggugat banyak memar dan bekas luka ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penyebab Tergugat memukul Tergugat namun akibat pertengkeran tersebut sering didamaikan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja dan dirumah saja padahal Tergugat adalah tulang punggung keluarga bukannya mencari pekerjaan Tergugat justru santai di rumah Tergugat sering minum minuman keras (mabuK) Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak anaknya termasuk kasar kepada anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiyai kebutuhan rumah tangga selama ini adalah Penggugat ;

Hal 19 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi kasihan Penggugat sangat tertekan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah anak kandung Pengugat dari perkawinan yang pertama sedangkan Tergugat adalah ayah tiri dari saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Kresten NAZARENE yang beraamat di Jl. Kanalsari Timur III No 10 Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu dilangsungkan perkawinan antara penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini mereka dan anak anaknya masih satu rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 110 J Rt.03 Rw. 8 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. anak yang sekarang umurnya kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 2 anak yang sekarang umurnya kurang lebih 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Tergugat bekerja sebagai panitia pemilu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan apa apa kepada keluarga sedangkan yang memberikan uang saku dan makan sekeluarga adalah Penggugat sehingga yang membiayai keluarga sepengetahuan saksi adalah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang saksi ketahui penyebabnya permasalahan ekonomi dan pada saat Penggugat pulang kerja terlambat hal tersebut juga menjadi penyebab permasalahan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering pergi ke Mall dengan teman teman kerja Penggugat;
- Bahwa Pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi sejak saksi masih sekolah SMP dimana saat itu saksi sering dipukul dan ditendang oleh Tergugat dan pada tahun 2022 saksi juga ditampar (dipukul) dan ditendang oleh Tergugat ,

Hal 20 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat, dan saksi yang menapat kekerasan dari Tergugat adik adik saksi juga juga pernah dipukul oleh Tergugat dimana saksi yang melerainya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun Penggugat tidurnya bersama dengan saksi dan sepengetahuan saksi Tergugat pulang nya jam 05.00 Wib ;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah tidak tidur dirumah yaitu sehari sebelum mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan karena sudah sering didamaikan dan menurut saksi dengan adanya perceraian agar supaya antara Penggugat dan Tergugat biar sama sama tenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Adik kandung dari Pengugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pengugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2004 secara agama Kristen di Gereja Kristen NAZARENE yang beraamat di Jl. Kanalsari Timur III No 10 Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu dilangsungkan perkawinan antara mereka Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini mereka dan anak anaknya masih satu rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 110 J Rt.03 Rw. 8 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang umurnya kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 2 yang sekarang umurnya kurang lebih 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat selisih satu rumah dimana Penggugat dan tergugat tinggal di Jl. Dr. Wahidin 110 J Rt.03 Rw. 8 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang ;

Hal 21 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di toko Mas sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka adalah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dimana saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat yang mana permasalahan tersebut disebabkan karena factor ekonomi dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat karena penggugat pulang malam dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukuli Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya pemukulan tetapi saksi pernah melihat bekas pemukulan pada tubuh Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sejak tahun 2006 sampai menjelang diajukan gugatan perceraian dan saksi sendiri sering mendamaikan dimana Penggugat dan Tergugat setelah didamaikan mereka baik sebentar namun kemudian bertengkar lagi sehingga tidak ada solusinya Karena mereka tetap bertengkar ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun tidak saling menyapa (menegur) lagi
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tesebut sudah tidak bisa disatukan lagi kasihan Penggugat sangat tertekan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

#### 4. Saksi , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pengugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2004 secara agama Kristen di Gereja Kresten NAZARENE yang beraamat di Jl. Kanalsari Timur III No 10 Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu dilangsungkan perkawinan antara mereka penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ;

Hal 22 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini mereka dan anak anaknya masih satu rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 110 J Rt.03 Rw. 8 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang umurnya kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 2 yang sekarang umurnya kurang lebih 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka berdua bertengkar namun saksi sebagai tetangga pernah mendengar mereka berdua bertengkar karena suara pertengkaran sampai di rumah saksi ;
- Bahwa terakhir kali saksi mendengar mereka terjadi keributan kira kira pada tahun 2022

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**Menimbang**, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi lagi dan menyatakan cukup;

**Menimbang**, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat, tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saksi
- Bahwa saksi mengetahui antara Pengugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2004 di Srandol secara agama Kristen;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pada saat perikawinan anak tersebut masih berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan yang pada saat perikawinan anak tersebut masih berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini mereka dan anak anaknya masih satu rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 110 J Rt.03 Rw. 8 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai 2 (dua) orang anak

Hal 23 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang umurnya kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 2 yang sekarang umurnya kurang lebih 14 (empat belas) tahun ;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka mengontrak rumah di Perumnas Banyumanaik Jl. Kelling Barat Dalam 2 Kecamatan Banyumanik Semarang dimana rumah tersebut ditempati mereka berdua bersama sama dengan kedua anak bawaan dari Penggugat kemudian pada tanggal 4 Mei 2005 lahirlah anak mereka yang bernama Odi setelah lahir anak yang bernama Odi mereka berdua pada tahun 2006 membangun rumah di Jl. Dr. Wahidin No. 110 RT 03 RW 08 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang Persisnya di belakang Gereja Katholik Karangpanas ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka di karuniai 2 orang anak yang nama panjangnya saksi lupa namun nama apanggilannya yaitu Odi lahir pada tahun 2005 umur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan Vito lahir pada tahun 2008 umur kurang lebih 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila Tergugat memanggil Penggugat dengan panggilan "SAY" (SAYANG) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pada tahun 2004 bekerja di PT Kanzen setelah itu bekerja di Kepemiluan baik di KPU dan Bawaslu sekarang ini bekerja di Panwaslu Kecamatan Ngalian selain itu Tergugat berbisnis di pialang SAHAM ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan tergugat baik baik saja hingga Desember 2022 dimana pada saat Natalan mereka masih serumah dan saksi bertemu dengan Tergugat dan Penggugat sewaktu saksi mengantar anaknya yang bernama Vito, Penggugat dan Tergugat sempat berbincang dengan saksi mereka berdua mengucapkan terima kasih telah mengantarkan anaknya (vito) pulang kerumah dari menginap di rumah tantenya (saudara Tergugat) ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tersebut meangsungkan perkawinan adalah maunya mereka berdua karena mereka tidak dijodohkan orang tua dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu Penggugat dan Tergugat adalah pada malam tahun baru 2023 di rumah penggugat dan Tergugat mereka berdua masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah merenovasi rumah mereka yang di Jl. Dr. Wahidin 110 J Rt.03 Rw. 8 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan

Hal 24 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candisari Kota Semarang dengan uang tergugat Pernah, Tergugat membangun rumah di jalan Dr. Wahidin 110 dengan uang milik Tergugat sendiri dan dari pemberian orangtua tergugat, Tergugat secara bertahap membangun rumah mulai pertama tahun 2006 lalu tahap kedua antara tahun 2008 sampai dengan tahap ketiga antara tahun 2017 sampai dengan 2018 dan tahap ke empat tahun 2020 baik sebelum dan sesudah covid dengan nilai total 300 juta rupiah uang dari warisan orangtua Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai tahun 2022 mereka berdua kompak, hal ini bisa dibuktikan saya setiap ada permintaan tolong dari keluarga atau pergi selalu ada tergugat dan penggugat dan keliatan mesra, itu bisa di tunjukan saya dengan melihat bukti-bukti yang di serahkan tergugat dipersidangan Bukti T-1;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak membeda kan antara anak sendiri maupun anak bawan penggugat dan tergugat juga memberi nalkah keluarga termasuk membelikan motor honda beat warna hitam th 2007 dengan Plat nomer H- 4148 -BIG untuk sekar, (anak bawaan penggugat) yang kemudian motor tersebut dijual untuk DP motor baru th 2022 Oleh Sekar ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Tergugat dalam hal membayar sekolah untuk anaknya bernama Vito kelas 9 SMP di SMP Yohanes XIII kota Semarang pada tanggal 7 bulan Febuari 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak suka mabuk-mabukan dan bertengkar juga memukul, Tergugat menurut saya selalu menjadi penengah/pendamai bila ada suatu permasalahan baik di keluarga, di masyarakat dan di pekerjaan serta tergugat tidak memperlihatkan prilaku kasar dan tidak suka marah-marah. Menurut saya tergugat orangnya enak diaiak canda, saling tukar pemikiran dan suka memberi nasehat ;
- Bahwa saksi kaget saat Tergugat di gugat cerai oleh Penggugat karena pertengkaran, sebab saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, panggilan mereka berdua saja Say atau sayang dan Saya tidak pernah diminta untuk mendamaikan bila ada pertengkaran mereka berdua. Saya mengetahui tergugat di gugat oleh penggugat setelah di beritahu tergugat tanggal 19 desember 2022 ;

Hal 25 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat selalu mesra mesra saja ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat tahun 2012, rumahnya di Dr. Wahidin No.110 persinya belakang gereja Karangpanas. kenal dengan tergugat di karenakan saya membuat atau membikin sumur di rumah tergugat dan sering bertemu dengan mereka berdua dan tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran atau KDRT dari tergugat. Saya juga menyatakan kalau tergugat memanggil penggugat dengan sebutan "SAY" (SAYANG) itu juga berlaku sebaliknya penggugat memanggil tergugat dengan sebutan yang samakarena saksi adalah tukang yang membuat sumur di rumah Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dihuni oleh berlima orang yaitu tergugat, penggugat dan, ketiga anaknya. Yaitu :Sekar sudah bekerja, Vito sekolah SMP dan Odi sekolah SMK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan atau taun berapa Penggugat dan Tergugat menikah yang setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di ruma pak Willi sendiri ;
- Bahwa saksi Terakhir ke rumah pak Willi bulan Juli 2022 mereka masih baik-baik saja pada saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di panwaslu hingga saat ini. Saya juga menyatakan bahwa tergugat juga bekerja sebagai mandor bangunan saat saya bekerja merenovasi rumah di daerah manyaran dan saya sebagai tukang dalam pengerjaan renovasi rumah tersebut.dan yang membayar upah kerja selalu dari uang tergugat Tidak pernah mendengar ada pertengkaran. Dan saya merasa kaget adanya gugatan yang dilayangkan oleh penggugat ;
- Bahwa benar saksi terakhir kali ketemu dengan Tergugat pada waktu natalan di rumah Tergugat ;
- Bahwa sewaktu saksi membuat sumur di rumah Tergugat selama 1 bulan setiap hari minggu saksi ketemu dengan Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 3. Saksi , menerangkan sebagai berikut :

Hal 26 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2006 pada saat renovasi rumah orang tua Tergugat di Srandol kulo karena saksi adalah teman kerja Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan tergugat sebagai suami istri adalah baik baik saja ;;
- Bahwa saksi dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi merenovasi rumah Tergugat yang terletak di Jalan Dr. Wahidin no. 110 (belakang gereja Karangpanas) semarang yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2008 sampai 2009 perbaikan kamar mandi dan pembangunan kamar dan penambahan kamar mandi baru, lalu dilanjutkan pada tahun 2018 yaitu membangun rumah samping dengan total biaya 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), semuanya yang membangun rumah Tergugat adalah saya. dan yang terakhir tahun 2020. Saya juga menyatakan pembayaran Tukang saya dari uang tergugat dan selalu yang memberikan uang upah kerja adalah tergugat;
- Bhaw sepengetahuan saksi Tergugat sejak tahun 2006 hingga sekarang Tergugat bekerja di KPU, lalu di Bawaslu baik untuk pemilihan kepala daerah, anggota DPR hingga pemlihan Presiden hingga saat ini ;
- Bahwa sepengetaahuan saksi Tergugat berperilaku baik tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah memukul dan juga berperilaku sabar ;
- Bahwa saksi sering dating kerumah Penggugat dan Tergugat dan selama ini Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saya di terima sebagai keluarga;
- Sepengetaahaun saksi Setiap hari Tergugat yang mengantar dan menjemput Penggugat dari kantor. Penggugat bekerja di toko ditributor emas dengan nama Tokonya **BINTANG MAS** di kota Semarang dimana saksi ketahui karena Anak saksi juga satu perusahaan dengan Penggugat dan sering bertemu dengan Tergugat saat mengantar anak bekerja sedangkan Tergugat mengantar penggugat bekerja, terakhir bertemu di toko Emas dengan Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Desember 2022, setelah saya mengantar anaknya dan Tergugat mengantar Penggugat, saya dan tergugat sarapan bersama di warung makan depan toko tempat Penggugat bekerja. Setiap bertemu dengan tergugat dan penggugat saya selalu berbicara dan menyapa dan sering berbincang-bincang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga bulan Desember 2022 dan saat mengantar ke tempat kerja penggugat dan tergugat baik-baik saja ;

Hal 27 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya yang bernama Sekar;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berkenalan dengan tergugat dan penggugat selalu ada panggilan khusus baik tergugat memanggil penggugat dengan menyubut kata " SAY" ( SAYANG) dan hal tersebut juga berlaku panggilan penggugat kepada tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat di gugat oleh penggugat sewaktu saksi mengantar anaknya di pengadilan negeri Semarang dalam pengurusan perubahan akta kelahiran anak saksi dan bertemu dengan tergugat sekitar bulan februari 2023.;
- Bahwa saksi terkejut kenapa tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pertengkaran yang terus menerus karena hingga bulan Desember 2022 Tergugat masih mengantarkan Penggugat ke kantor naik sepeda motor dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Willi (Tergugat) tidak ada wanita lain, setahu saya di karena tergugat sering main atau bertandang ke rumah saya, hal ini juga saya sering bertandang ke rumah tergugat dan penggugat dan saya berbincang-bincang serta bercakap-cakap dengan keduanya dan anak-anaknya, Menurut Saya hubungan mereka berdua baik-baik saja;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

#### 4. Saksi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat dan saksi kenal penggugat adalah istri dari pak willi, saya kenal tahun 2008 sejak tergugat bekerja di KPU sebagai PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumanik);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu mereka menikah ada anak bawaan dari Penggugat yang bernama yang saat itu masih berusia 8 tahun dan yang saat itu masih berumur 7 tahun. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat punya anak 2 yaitu, anak pertama (usia 17 tahun) dan anak kedua (usia 14 tahun) KARENA SAKSI dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dari Tergugat sedangkan Penggugat adalah menantu dari saksi ;

Hal 28 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dr. Wahidin belakang gereja karanpanas dan satu rumah bersama tiga anaknya yaitu : Sekar, Odi, Vito, serta penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pada bulan Oktober atau November 2022 ketemu mereka berdua di rumah pada saat itu mereka berdua baik-baik saja, tidak ada pertengkaran. Sekitar bulan April 2022 bertemu siang hari sampai sore juga ketemu mereka berdua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kerja di panwaslu th 2015 hingga 2020 di panwas kec Banyumanik. dan Saksi mengetahui tergugat setiap pagi selalu mengantarkan istrinya sampai kantor kecamatan Banyumanik selalu sekitar pukul 08.40 WIB dan sore selalu ijin kepada saya setiap pukul 16.30 WIB untuk menjemput istrinya yang bekerja di toko Mas Semarang. Saksi mengetahui karena Pak Willi selalu memberitahu via WA atau berbicara kepada saya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi karakter setiap harinya Targugat (Pak Willi) orangnya bukan pemarah dan sabar serta selalu bisa menyelesaikan setiap ada permasalahan selalu diselesaikan dengan adil dan benar, tidak ada perempuan lain, bekerja sampai malam dan baik- baik saja;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kebersamaan antara Penggugat dan tergugat yaitu pada waktu piknik di magelang yang diadakan oleh panwas ataupun Bawaslu kota Semarang dan pada saat itu ada Penggugat dan Tergugat di Magelang tersebut dan selain itu pernah ditunjukkan kegiatan di bromo saksi tidak ikut, semuanya kegiatan yang dilakukan pak willi saya mengetahui semuanya, karena saya dan tergugat adalah rekan kerja di panwaslu Banyumanik;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Wili rekan kerja sejak tahun 2008 hingga 2020, tahun 2022 pak Willi pindah staf panwascam Ngalian;
- Bahwa saksi pernah ke rumahnya tahun 2022 bertemu di rumah pak willi dan mereka berdua masih baik-baik saja. Karena saya bertemu langsung dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kalau bekerja sampai malam dan kesukaan pak Willi adalah minum es jeruk. Pak willi tidak pernah mabuk-mabukan sepengetahuan saksi karekter dari pak Willi (Tergugat) orangnya pendiam ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pak Willi bertengkar atau memukul dengan siapapun termasuk kepada istrinya, hingga November 2022 ;

Hal 29 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan tanggal 05 April 2023 Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan dan memohon putusan pengadilan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah masuk dan termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan tertanggal 15 Desember 2022 dimana Panggilan Tersebut telah di dilaksanakan ditempat Tergugat yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 110 J, RT : 03 RW : 08 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang yang mana Relaas Panggilan tersebut telah diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat sendiri sehingga Panggilan tersebut dinyatakan sah dan Patut, dan pada sidang Pertama Tergugat telah hadir dan dalam jawabannya Tergugat tidak ada sangkalan/bantahan tentang domisili Tergugat serta Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, baik statuta persona, posita maupun petitum, majelis menilai bahwa surat gugatan aquo tidak terdapat cacat formil, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana dalam

Hal 30 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Perkawinan tanggal 23 Desember 2004 No. 820/2004 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan sekarang cenderung penuh kekerasan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan hal tersebut disebabkan karena Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak anaknya selain itu tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak anaknya, selain itu Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin, dan pucaknya pada tanggal 8 Januari 2022 terjadi keributan Tergugat memanggil memanggil Penggugat dengan sebutan Lonte serta Antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini hanya melakukan hubungan suami istri 1 Kali saja dan Tergugat Tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin karena hal tersebut diatas penggugat menyatakan tidak mungkin lagi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi ;

**Menimbang,** bahwa Tergugat atas dalil gugatan Penggugat telah menyangkal dengan mengemukakan yang pada pokoknya bahwa tidak benar penyebab pertengkaran dan perselisihan-perselisihan serta percecokkan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Perbutan Tergugat akan tetapi disebabkan keluarga penggugat terkadang ikut campur dalam permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga memibikin kesalahpahaman antara penggugat dan Tergugat , Bahwa Tergugat mendalilkan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja sebagaimana ditunjukkan penggugat dan tergugat merayakan hari perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2021 di tempat restrouran Hakben yang mana telah berjanji saling memperbaiki hubungan, saling mencintai dan bersama-sama membina keluarga yang harmonis dan saling memaafkan dan melupakan kejadian yang membikin kita tidak akur dan kami juga lebih memandang kedepan tentang arti sebuah keluarga serta membesarkan dan membimbing anak-anak bersama sampai maut memisahkan kita berdua, bahwa Tergugat memang membenarkan tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada istri karena Tergugat kasihan kepada istri capik kerja selain itu istri ada sakit sehingga Tergugat tidak memaksakan untuk hal tersebut, bahwa tentang nafkah lahir Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat bahkan rela menjual mobil demi kebutuhan rumah tangga selain itu Teergugat juga bekerja

Hal 31 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panwas Tergugat juga usaha Valas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya , sehingga tergugat Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata, kepada pihak-pihak masing-masing untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3, telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi , dan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 3, dan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah tentang perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok gugatan tentang perceraian tersebut, maka akan terlebih dahulu dibuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut undang-undang? dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat bukti P- 1 yaitu Akta Perkawinan No 15 /MJ/KN/2004 tertanggal 3 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nazarene Jemaat Ebenhaezer yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. THEDE BUNGAA, S.Th di Gereja KRISTEN NAZARENE JEMAAT EBENHAEZER Jl. Kanalsari Timur III no 10 Semarang Jawa Tengah pada tanggal 3 Oktober 2004 dan bukti P- 2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 820/2004 tertanggal 23 Desember 2004 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. THEDE BUNGAA, S.Th di Gereja KRISTEN NAZARENE JEMAAT EBENHAEZER Jl. Kanalsari Timur III no 10 Semarang Jawa Tengah pada tanggal 22 Desember 2004, dan tentang hal tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tersebut, dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan

Hal 32 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami-isteri yang sah menurut hukum ;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat atas tuntutan perceraian dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut beralasan menurut hukum, untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang,** bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

**Menimbang,** bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah.Nomor 9 Tahun 1975, salah satu alasan untuk melakukan perceraian diantaranya adalah “antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ” ;

**Menimbang,** bahwa dari surat-surat bukti dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di persidangan telah diperoleh hal-hal yang menjadikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Kristen pada tanggal 3 Oktober 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada 22 Desember 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 820/2004 tertanggal 23 Desember 2004 ;
- Bahwa Pada waktu terjadi perkawinan Pengugat berstatus sebagai Janda sedangkan Tergugat adalah perjaka ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat membawa 2 (dua) orang anak bawaan yang saat itu masih berusia 8 tahun dan 2 l yang saat itu masih berumur 7 tahun ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2. (dua) orang anak yang saat ini berusia 17 tahun dan saat ini berusia usia 14 tahun ;
- Bahwa Anak anak tersebut diatas sekarang ini bersama sama dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal 33 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini mereka dan anak anaknya masih satu rumah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin 110 J Rt.03 Rw. 8 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang ;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko mas sedangkan Tergugat bekerja di Panwaslu ;
- Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokkan penyebabnya permasalahan ekonomi dan pada saat Penggugat pulang kerja terlambat hal tersebut juga menjadi penyebab permasalahan pertengkaran;
- Bahwa Pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi sejak saksi masih sekolah SMP dimana saat itu saksi sering dipukul dan ditendang oleh Tergugat dan pada tahun 2022 saksi juga ditampar (dipukul) dan ditendang oleh Tergugat ,
- Bahwa selain Penggugat, dan saksi yang di tanpar oleh Tergugat , adik adik saksi juga ditampar oleh Tergugat dimana saksi melihat karena saksi yang melerainya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun Penggugat tidurnya bersama dengan anaknya yang bernama ;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun damai sebentar nanti rebut kembali ;

**Menimbang**, bahwa adapun selanjutnya yang masih diperselisihkan oleh para pihak yaitu bahwa menurut dalil Penggugat yang menjadi alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sering bertengkar atau berselisih sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangganya sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi, disebabkan karena Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak anaknya selain itu tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak anaknya selain itu Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin, dan pucaknya pada tanggal 8 Januari 2022 karena terjadi keributan Tergugat memanggil Penggugat dengan sebutan Lonte serta Antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini hanya melakukan hubungan suami istri 1 Kali saja dan Tergugat Tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin karena hal tersebut diatas penggugat menyatakan tidak mungkin lagi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi **sedangkan** menurut dalil Tergugat alasan terjadinya pertengkaran dan

Hal 34 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan adalah disebabkan karena keluarga penggugat terkadang ikut campur dalam permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara penggugat dan Tergugat, Bahwa Tergugat mendalilkan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja sebagaimana ditunjukkan penggugat dan tergugat merayakan hari perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2021 di tempat restrouran Hakben yang mana telah berjanji saling memperbaiki hubungan,saling mencintai dan bersama-sama membina keluarga yang harmonis dan saling memaafkan dan melupakan kejadian yang membikin kita tidak akur dan kami juga lebih memandang kedepan tentang arti sebuah keluarga serta membesarkan dan membimbing anak-anak bersama sampai maut memisahkan kita berdua selain itu Tergugat memang membenarkan bahwa tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada istri karena Tergugat kasihan kepada istri capik kerja selain itu istri ada sakit sehingga Tergugat tidak memaksakan untuk hal tersebut, bahwa tentang nafkah lahir Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat bahkan rela menjual mobil demi kebutuhan rumah tangga selain itu Teergugat juga bekerja sebagaiPanwas dan Tergugat juga ada usaha Valas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga tergugat Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

**Menimbang,** bahwa atas perselisihan tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari surat bukti dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan namun menurut keterangan keempat saksi penggugat memang benar antara Penggugat dan Tergugat Sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan hal tersebut dapatlah dibuktikan dari keterangan saksi sebagai anak Penggugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat yang selanjutnya menampar Penggugat selain itu saksi dan adik adiknya juga pernah ditampar Tergugat pertengkaran tersebut sudah sering terjadi yaitu sejak saksi masih sekolah di SMP dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan kereangan saksi dan yang pernah mendengar terjadinya pertengkaran tersebut namun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya dan atas pertengkaran tersebut juga telah diamaikan oleh pihak keluarga namun terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar

*Hal 35 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan para saksi tidak tinggal dengan dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan bukti T-1 s/d T-3 hal tersebut terjadi dalam kurun waktu yang sudah lama sehingga hal tersebut tidaklah dapat menjelaskan/menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dalam keadaan sedang bertengkar atau baik saja namun dari keterangan saksi Penggugat pertengkaran Tersebut sering didamaikan namun tidak berhasil ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan selisih paham antara penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocan selain itu Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir maupun batin yang cukup kepada Penggugat hal tersebut yang menjadi dasar sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus selanjutnya Penggugat tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dan mohon untuk berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa “ ***tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa***”

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan “ *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain* ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan pasal di atas terdapat beberapa kewajiban yang harus ditunaikan satu sama lain antara pasangan suami istri, yang bila ditafsirkan secara a contrario, kewajiban yang harus dilakukan oleh istri merupakan hak suami, dan sebaliknya kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami merupakan hak bagi istrinya, kewajiban mana berupa :

- a. saling cinta mencintai;
- b. saling hormat menghormati;
- c. saling setia;
- d. saling memberikan bantuan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa kewajiban kewajiban antara suami istri tersebut merupakan sarat yang harus dipenuhi bagi terwujud dan terbinanya keharmonisan kehidupan dalam setiap rumah tangga, agar tujuan dari

Hal 36 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dapat dicapai;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa sikap Tergugat yang sering berselingkuh dan kurang memberika nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sehingga memicu pertengkaran dan percekcoan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalaikan salah satu kewajibannya untuk saling setia, saling menghormati dan saling **"memberikan bantuan"** lahir dan bathin secara timbal balik sebagai pasangan hidup suami istri dalam membangun rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut penilaian Majelis Hakim sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus, dimana Penggugat sudah tidak mencintai dan menyayangi lagi kepada Tergugat, sudah tidak terbina rumah tangga penggugat dan tergugat yang saling saling setia, saling menghormati dan saling **"memberikan bantuan"** lahir dan bathin secara timbal balik sebagai pasangan hidup suami istri dalam membangun rumah tangga dengan demikian dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, apalagi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim melalui mediator tidak berhasil juga maka oleh karenanya perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disamping itu menurut pertimbangan majelis hakim apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menjadikan beban psikologis bagi kedua belah pihak, dan untuk itu lebih baik dan bermanfaat apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang.Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan perkawinan mereka berdua, majelis hakim melihat hati Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Hal 37 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah menegaskan “bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak karena jika kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi”;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat, masih berkeinginan agar Pengugat dan Tergugat tidak bercerai, dan berharap mereka masih bisa dipersatukan lagi, namun Penggugat menyatakan tetap tidak ingin lagi bersatu dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri; Bahwa situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai lagi; Sehingga dengan demikian telah terbukti sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia secara jasmani (lahir) maupun bathin (rohani) sebagaimana tujuan sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan diatas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat sehubungan putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitumnya angka 2, dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, dan putusan perceraian tersebut adalah bersifat konstitutif, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

*Hal 38 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Instansi pelaksana perkawinannya untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Percerainya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angkat 3 dan angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan penggugat yaitu Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voraad) ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk meminta Uitvoerbaar bij Vooraad tersebut adalah tidak beralasan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat(1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 jo. Surat .Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, oleh karenanya permohonan putusan Uitvoerbaar bij Vooraad atau putusan serta merta dari pihak Pengugat tersebut haruslah ditolak ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian Tergugat pada pokoknya adalah dipihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan** ketentuan dalam HIR.,Undang-undang.No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah.No.9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, Undang-undang.No.23 Tahun 2006 jo.UU.No.24 Tahun 2013 dan Peraturan-peraturan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota

Hal 39 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 820/2004 tertanggal 23 Desember 2004" Putus karena perceraian beserta akibat hukumnya";

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai Instansi pelaksana perkawinannya untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 464.000.00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA Tanggal 02 Mei 2023 oleh kami: GATOT SARWADI, SH. sebagai Hakim Ketua, AA. PT NGR RAJENDRA, SH. Mum dan HERIYENTI, SH. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 588/Pdt.G/2022/Pn.Smg tanggal 14 Desember 2022 putusan tersebut pada hari RABU, Tanggal 03 MEI 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu, ARDIANA SUSANTI, S.H.,M.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat dan Kuasa Tergugat tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AA. PT NGR RAJENDRA, SH. Mum

GATOT SARWADI, S.H.

HERIYENTI, SH. M.H.

Panitera Pengganti

Hal 40 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg



ARDIANA SUSANTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB.....	Rp.	20.000.00
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	320.000,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp.	14.000.00
6. Biaya Redaksi putusan akhir.....	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai putusan akhir.....	Rp.	<u>10.000.00</u>
Jumlah	= Rp.	464.000,00

(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal 41 dari 43 halaman Putusan nomor 588/Pdt.G/2022/PN Smg